

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, jadi manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Selain itu, kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.¹⁹ Manajemen juga bisa diartikan sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi ke arah yang nyata.

b. Fungsi dan unsur manajemen

Ada lima fungsi dalam manajemen yaitu:²⁰ (1) *planning* adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dibuat agar dapat mencapai

¹⁸ Hasibuan Malayu SP, *Manajemen (Dasar, pengertian, dan masalah)*, (Jakarta: PT.BumiAksara, 2009), hal 1-2.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), hal 708.

²⁰ Syafarudin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 6.

tujuan; (2) *organizing* adalah mengelompokkan berbagai jenis kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut; (3) *staffing* adalah menentukan keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan; (4) *motivating* adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan yang ingin di capai; (5) *controlling* adalah mengukur pelaksanaan dngan tujuan menentukan sebab penyimpangan dan mengambil tindakan *korektif*. Selain terdapat lima fungsi diatas manajemen risiko juga mempunyai enam unsur di antaranya yaitu:²¹

(a) *men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksanaan; (b) *money* yaitu uang yang di butuhkan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan; (c) *methods* yaitu cara-cara yang di pergunakan dalam suatu usaha mencapai tujuan; (d) *materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan; (e) *machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan; (f) *market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

²¹ Agustini, *Pengelolaan dan Unsur-unsur Manajemen*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2013), hal 61.

c. Pengetian Risiko

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.²² Selain itu risiko juga diartikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian. Sedangkan risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.²³

Risiko sering dikatakan sebagai ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketidakpastian dan ketidakpastian terukur secara kuantitatif.²⁴

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh berbagai pihak, dimana inti dari pengertian itu sendiri adalah sama, hanya saja terdapat perbedaan reaksi kata saja, dapat ditarik sebuah kesimpulan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa ...* hal 959.

²³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 793.

²⁴ Bramantyo Djohanoputro, *Manajemen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), hal 16.

bahwasannya risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugiakan) baik bagi perusahaan atau lembaga, maupun bagi orang per orang.

d. Jenis-jenis risiko

Secara umum risiko yang melekat pada kegiatan fungsional bank syariah dapat diklarifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu:²⁵

1) Risiko pembiayaan

Merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit*. Kegiatan pembiayaan ini sangat erat dengan yang namanya risiko, tetapi tanpa adanya kegiatan berisiko tersebut bank tidak akan memperoleh *return* sebagai imbal hasilnya.

Sepertihalnya bank konvensional, bank islam juga menghadapi yang namanya risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Risiko ini ini sering disebut dengan risiko *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima dari bank syariah maupun BMT sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yang terkait dalam produk.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2004), hal 260.

2) Risiko pasar

Risiko bagi institusi finansial timbul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak diharapkan seperti hasil, risiko tingkat pengembalian, nilai tukar mata uang asing, harga komoditas, dan ekuitas yang memiliki potensi mempengaruhi finansial aset sepanjang masa kontrak. Sedangkan dalam islam finansial harus membangun kerangka yang sesuai untuk manajemen risiko pasar yang berkaitan dengan semua aset yang mereka pegang.

3) Risiko operasional

Adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem, yang disebabkan adanya kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur dalam suatu proses.

e. **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²⁶ Secara garis besar tujuan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan bank.

²⁶ Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hal 3.

Bank Indonesia mendefinisikan bahwa manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.²⁷

f. Fungsi manajemen risiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:²⁸ (1) menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator; (2) memastikan baik atau tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*; (3) meminimalisir dari berbagai kerugian yang bersifat *uncontrolled*; (4) mengukur eksposur dan pemusatan risiko; (5) mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

g. Proses manajemen risiko

Oleh karena itu dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas di dalam organisasi. Tindakan itu dilakukan sejalan dengan definisi dari manajemen risiko tersendiri yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

²⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2006), hal 296

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...* hal 255.

1) Identifikasi

Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menentang perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian potensial.²⁹

2) Pengukuran Risiko

Setelah proses pengidentifikasian dari berbagai risiko yang dihadapi maka langkah yang selanjutnya manajer lakukan adalah mengukur risiko tersebut. Risiko perlu diukur guna menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko serta kontrol sangatlah diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mengetahui sejauh mana strategi manajemen risiko yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik yang selanjutnya untuk melakukan pengkajian evaluasi dan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi tersebut.

4) Pengendalian Risiko

Setelah ketiga proses di atas langkah yang dilakukan manajer adalah memutuskan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Dalam hal ini memiliki beberapa pendekatan yaitu

²⁹Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko* ... hal 34.

menghindari risiko, mengalihkan risiko, memitigasi, dan menahan risiko.

Pengelolaan manajemen risiko pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan kegiatan bank. Sehingga dapat di gunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang disebabkan oleh pembiayaan.³⁰

a) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Dalam hal ini bank syariah maupun BMT biasanya dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan ini mempunyai dua hal yaitu: melakukan analisis lingkungan, dan menilai fasilitas pembiayaan satu persatu dari berbagai sudut.

b) Mengukur Risiko Pembiayaan

Dalam pengukuran risiko pembiayaan ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu: karakteristik dari setiap jenis pembiayaan, potensi terjadinya gagal bayar dengan menggunakan scenario paling mungkin hingga kemungkinan paling buruk, besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar, aspek jaminan, dan kesiapan dan kemampuan bank syariah dan BMT dalam menyerap potensi kegagalan yang telah di perkirakan.

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 623.

c) Memantau Risiko Pembiayaan

Dalam hal ini baik bank syariah dan BMT harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi keuangan atas pemberian pembiayaan tersebut dan mengetahui masalah-masalah apa saja yang muncul.

d) Mengendalikan Risiko Pembiayaan

Pengendalian yang dilakukan ini dimulai dari awal permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pengawasan, sampai pada saat pembayaran pembiayaan, dan penagihan pembiayaan apabila terjadi gagal bayar pada waktu yang telah disepakati.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal at-tamwil*.³¹ BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan *baitul mal* (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan

³¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar ...* hal 472.

sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³²

Adapun mengenai produk inti dari BMT adalah produk penghimpunan dana yaitu menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* sedangkan pada produk penyaluran dananya pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai'saman anjil* dan *qardhul hasan*.³³

b. Peran BMT

Selain BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha, BMT juga memiliki peran dalam masyarakat yaitu:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah.

Hal ini diperlukan agar masyarakat memahami arti pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai syariah dengan tidak merugikan antara satu dengan lainnya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para nasabahnya, apakah lancar atau ada hambatan. Biasanya dilakukan dengan cara pendampingan dan pembinaan yang nantinya jika terjadi suatu hambatan maka pihak dari BMT tersebut dapat memberikan solusinya.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hal 451.

³³ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal 36-38.

- 3) Melepaskan masyarakat dari sikap tergantungannya terhadap rentenir.


Dalam hal ini BMT perlu meningkatkan lagi pelayanan terhadap para nasabah ataupun calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan agar tidak pergi ke rentenir, karena masih ada alasan bahwa BMT tidak siap setiap saat dalam membantu permodalan masyarakat.

- 4) Menjaga keadilan masyarakat dengan distribusi yang merata.

Dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas misalnya penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan, apakah pembiayaan yang di ajukan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaannya.

c. Struktur BMT

Gambar 1.1



d. Produk BMT

Sebagai lembaga keuangan non bank BMT memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikan manfaat bagi anggota maupun nasabahnya. Berikut ini adalah produk-produk dari BMT adalah:³⁴

1) Produk penghimpunan dana (*funding*)

Dalam produk ini biasanya berupa produk simpanan atau tabungan. Produk simpanan itu sendiri terbagi menjadi dua akad yaitu:

- a) Simpanan *wadi'ah* adalah simpanan atau titipan yang bisa di ambil nasabah sewaktu-waktu. Simpanan *wadi'ah* ini terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan *wadi'ah yad dhomanah* (titipan yang akan mendapatkan bonus ketika lembaga mendapatkan keuntungan dari perputaran uang nasabah).
- b) Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati (misalnya simpanan idhul fitri, idhul qurban, simpanan haji, simpanan pendidikan, dan simpanan kesehatan).

2) Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuaidengan syariat islam dan sesuai standar akuntansi yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna

³⁴ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014).

dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Dalam produk ini terbagi menjadi empat jenis akad yaitu:

- a) Akad jual beli dibedakan menjadi 3 produk akad yaitu:
 - (1) Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
 - (2) Jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
 - (3) Jual beli *istisna* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan kriteria an syarat-syarat tertentu pula yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- b) Akad bagi hasil dalam akad ini menggunakan bagi hasil dari produk *funding* dan *lending*.
 - (1) Akad sewa-menyewa pada umumnya yang digunakan BMT adalah akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
 - (2) Akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial yaitu dengan menggunakan akad *qardh*, yaitu pinjam-meminjam dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Adapun *qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan, bila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka pihak pemberi pinjaman

bisa merelakan dan mengiklaskan kalau memang benar-benar nasabah peminjam tidak bisa dan tidak sanggup mengembalikannya.

c) Produk jasa.

d) Produk *tabarru* : ZISWAH (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan hibah).

e. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT dapat berfungsi sebagai: (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya; (2) meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global; (3) menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota; (4) menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agniya sebagai shahibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti: zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll).³⁵

f. Ciri-ciri BMT

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) berorientasi bisnis, mencari laba bersama,

³⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 130-131.

meningkatkan kemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat; (2) bukan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; (3) ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya; (4) milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan. Selain ciri umum BMT juga mempunyai ciri-ciri khusus karena BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat disekitar BMT berada.

Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut: (1) staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun pembiayaan; (2) kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya; (3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (poskusma).

Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin di rumah, masjid atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan berbincangan mengenai bisnis dan lain-lain; dan (4) manajemen BMT adalah profesional islam, yang meliputi: (a) administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah; (b) setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan penjelasan dari isi laporan tersebut; (c) setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan; (d) aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya; (e) berpikir, bersikap, dan bertindak “*ahsanu ‘amala*” atau *service exelence*; dan yang terakhir (f) berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.³⁶

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul... Ibid*, hal 132-133.

hari yang sesuai dengan kontrak.³⁷ Kata dasar dari pembiayaan adalah biaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biaya adalah uang yang dikelusksn untuk mengadakan sesuatu. Dengan begitu pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.³⁸

b. Fungsi dan tujuan dari pembiayaan

Fungsi dari pembiayaan itu sendiri adalah:³⁹ (1) memberikan pembiayaan dengan prinsi syariah dengan prinsip yang tidak memberatkan salah satu pihak; (2) membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh kalangan bank knvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan dari bank konvensional; (3) membantu ekonomi masyarakat yang lemah

Adapun tujuan dari pembiayaan di bedakan menjadi dua yaitu dari sektor mikro dan makro.⁴⁰ Dalam sektor mikro pembiayaan bertujuan sebagai berikut: (1) upaya memaksimalkan laba; (2) upaya meminimalkan risiko (3) pendayagunaan ekonomi. Sedangkan dalam sektor makro pembiayaan memiliki beberapa tujuan antara lain: (1) peningkatan ekonomi umat; (2) tersedianya dana bagi peningkatan usaha; (3)

³⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 681.

³⁸ Arryson Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Instituede, 1999), hal 25

³⁹ M.Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal 16.

meningkatkan jumlah produktifitas; (4) membuka lapangan kerja baru; (5) terjadinya distribusi pendapatan.

c. Prinsip-prinsip dalam pembiayaan

Untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan yang sehat maka harus menggunakan prinsip 5C dan 7P. Prinsip 5C terdiri dari:⁴¹

- 1) *Character* merupakan penilaian dari sifat nasabah dalam rangka untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik untuk memenuhi kewajiban. Dalam menilai karakter calon nasaba dapat di tempuh dengan cara sebagai berikut: (a) meneliti daftar riwayat hidup calon nasabah; (b) meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya; (c) memita *bank to bank information* sebanyak-banyaknya; (d) meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung; (e) meneliti apakah calon nasabah sering datang ketempat perjudian; (f) mengamati ketekunan dan hobby dari calon nasabah tersebut.
- 2) *Capacity* yaitu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban dari usaha yang dilakukannya. Pengukuran *capacity* terhadap calon nasabah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain: (a) pendekatan *historis*; (b) pendekatan *financial*; (c) pendekatan *educational*; (d) pendekatan *manajerial*; (e) pendekatan teknis.

⁴¹ M.Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016).

- 3) *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon nasabah.
- 4) *Collateral* adalah barang-barang yang jaminan yang akan diserahkan calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya. Manfaatnya adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan pinjaman tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya dari hasil usahanya yang normal.
- 5) *Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pinjaman. Penilaian ini dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara yang memberikan dampak positif maupun negatif dalam kelancaran usahanya calon nasabah. Sedangkan prinsip 7P yaitu:⁴²
 - 1) *Personality* adalah menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilakunya nasabah dalam kehidupan sehari-hari maupun dari masa lampainya.
 - 2) *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.
 - 3) *Purpose* adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

⁴² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking ...* hal 446.

- 4) *Prospect* adalah menilai usaha nasabah di masa yang akan datang itu apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment* adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang di perolehnya.
- 6) *Profitabilitas* adalah cara yang digunakan untuk menganalisis nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection* adalah untuk menjaga pembiayaan yang dicairkan oleh bank melalui perlindungan yang berupa jaminan atau asuransi.

d. Jenis-jenis pembiayaan

- 1) Pembiayaan produktif di bagi menjadi dua yaitu: (a) Pembiayaan modal kerja; (b) Pembiayaan investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif

e. Produk-produk pembiayaan

1) Pembiayaan *murabahah*

a) Pengertian *murabahah*

Kata *murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan

keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.⁴³

Selain itu dengan adanya perkembangan jaman akad *murabahah* yang sekarang tidak dilakukan secara murni melainkan menggunakan akad *murabahah biil wakalah* untuk mempermudah transaksi dalam prosesnya. Dengan menggunakan akad *murabahah biil wakalah* dirasa sangatlah membantu kinerja dari karyawan dan nasabah dalam memperoleh barang yang telah di butuhkan nasabah. Dan menghindari terjadinya kerusakan dalam pengiriman barang jika menggunakan akad *murabahah* saja. Dan akad *murabahah biil wakalah* ini dilakukan oleh pihak lembaga sesuai dengan (SOP) yang telah berlaku di BMT tersebut.⁴⁴

- b) Rukun dan syarat *murabahah*** yaitu: (1) transaktor (pihak yang bertransaksi); (2) obyek *murabahah*; (3) ijab dan kabul. Sedangkan syarat *murabahah* yaitu: (a) penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; (b) kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; (c) kontrak harus bebas riba; (d) penjual

⁴³ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 53.

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2009), hal 275.

harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; (e) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

c) **Fatwa DSN tentang *murabahah*** No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah:⁴⁵

Pertama: ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian/seluruh harga barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

⁴⁵ Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hal 61.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya pelayahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat menggandakan perijinan khusus tersebut kepada nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang di pesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima(membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- 7) Jika uang mukamemakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- 8) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 9) Jika nasabah gagal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam *murabah*:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: utang dalam *murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia wajib melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhentikan.

Kelima: ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ke enam: ketentuan bangkrut dalam *murabahah*, jika nasabah telah dinyatakan pailid dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

d) Manfaat dan risiko *murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Manfaat dari *murabahah* salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistemnya juga mudah sehingga sangat sederhana. Sedangkan diantara risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut: (1) *default* atau kelalaian nasabah yang disengaja tidak membayar angsuran; (2) fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah membelikan untuk nasabah, sehingga lembaga tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut; (3) penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, misalnya barang rusak dalam perjalanan pengiriman sehingga nasabah tidak mau menerima barang; (4) dijual; barang yang setelah akad dijual oleh nasabah sebelum kontrak berakhir.⁴⁶

2) Pembiayaan *ijarah*

a) Pengertian *ijarah*. *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

⁴⁶ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 106-107.

tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Tetapi pada prakteknya akad *ijarah* ini pada akhirnya di ikuti dengan pemindahan kepemilikan suatu barang atau (*ijarah muttahiyyah bit tamlik*) tersebut. dengan kata lain pada awal akad nasabah itu menggunakan akad *ijarah* atau sewa saja tetapi pada tahap akhir akad setelah maa sewa itu habis diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau dengan akad sewa dan beli (IMBT).⁴⁷

b) Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/2000/ tentang *ijarah*

Rukun dan syarat *ijarah*

- (1) Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- (2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

Objek akad *ijarah* adalah:

- (a) Manfaat barang dan sewa.
- (b) Manfaat barang dan jasa.

⁴⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar ...* hal 246.

c) Manfaat dan risiko

Manfaat dan risiko yang harus diantisipasi dari transaksi *ijarah* untuk keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁸(1) *default*, nasabah dengan sengaja tidak membayar cicilan; (2) rusak, aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank; (3) berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

3) Pembiayaan *kafalah*

a) Pengertian *kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ... hal 119.*

⁴⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal 313.

b) Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

Ketentuan umum *kafalah*:

- (1) Pertanyaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk mewujudkan kehendak meeka dalam mengadakan kontrak (akad).
- (2) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- (3) *Kafalah* dengan imbalan bersikat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat *kafalah*⁵⁰

- (1) Pihak penjamin (*kafil*): (a) baligh dan berakal sehat; (b) berhak penuh untuk melkukan tindakan hukum dalam urusan hartanya rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- (2) Pihak yang beruntung (*kafil, makful, dan anhu*): (a) sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin; (b) dikenal oleh penjamin.
- (3) Pihak orang yang berhutang (*makful lahu*): (a) diketahui identitasnya; (b) dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa; (c) berakal sehat.

⁵⁰Djoko Muljono, *Buku Pintar ...* ibid hal 315.

- (4) Objek penjamin (*makful bihi*): (a) merupakan tanggungan pihak/ orang yang beruntung, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; (b) bisa dilakukan oleh penjamin; (c) harus merupakan piutang mengikat (lazim, yang tidak mungkin dihapus kecuali dibayar atau di bebaskan); (d) harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; (e) tidak bertentangan dengan syariah atau yang diharamkan.

4) Pembiayaan *qardhul hasan*

a) Pengertian *qardhul hasan*

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.⁵¹ Jadi, *Qardhul Hassan* adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam, seperti mobil, laptop, motor atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut.

⁵¹ Rizal Yaya dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal 89.

b) Rukun *qardhul hasan*

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memperhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum islam. Rukun-rukun *qardhul hasan* antara lain: (1) pihak yang meminjam (*muqtarid*); (2) pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*); (3) barang yang dihutang (*maqfud'alaih*); (4) ijab dan qabul (*sighat*). Sedangkan syarat-syarat *qardhul hasan*: (1) Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut: (a) berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut; (b) manfaat dari barang yang dipinjam menjadi milik peminjam, dan barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam.⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dalam hal ini berbentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang mengkaji antara lain:

Menurut Endro dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif

⁵² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal 27.

deskriptif, tujuannya menggambarkan pelaksanaan proses manajemen risiko di BMT tersebut yang kemudian di analisis menggunakan teori muamalah dalam islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko. BMT Amanah Ummah hanya membuat suatu *job description* dan *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk setiap pengelola BMT Amanah Ummah sehingga seluruh risiko yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai dengan *job description* dan SOP tersebut. SOP pembiayaan murabahah masih belum jelas. Hal ini terlihat dengan adanya dua macam cara pembiayaan *murabahah* menggunakan akad murabahah biil wakalah dan tanpa akad wakalah.⁵³

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti manajemen risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Sedangkan yang membedakan pada penelitian yang dilakukan oleh Endro ini terfokus pada pembiayaan *murabahah* saja sedangkan penelitian saya mencakup manajemen risiko dalam penerapan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan*. Yang selanjutnya objek dari penelitian kami juga berdeda dari penelitian Endro menggunakan BMT Amanah Ummah sedangkan saya menggunakan BMT UGT Sido Giri. Metode yang digunakan sama metode kualitatif tapi pada penelitian Endro menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan saya menggunakan metode kualitatif lapangan.

⁵³ Endro Wibowo, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah* (Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Ali Thalib, 2015).

Menurut Ahmad dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui proses manajemen risiko pembiayaan ijarah pada koperasi syariah pilar mandiri di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, tujuannya untuk menyelidiki fenomena yang nyata, mengenai manajemen risiko pada pembiayaan ijarah. Hasil penelitiannya, dalam koperasi syariah ini menggunakan manajemen risiko yang diawali dengan identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan tak kalah penting juga pengawasan dari awal proses pembiayaan hingga berakhir dengan cara berkala. Selain itu pihak koperasi juga melakukan evaluasi setiap satu minggu sekali agar dapat dengan cepat menanggapi risiko yang terjadi.⁵⁴

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti manajemen risiko yang terjadi pada pembiayaan *ijarah* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Sedangkan yang membedakan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad ini terfokus pada pembiayaan *ijarah* saja sedangkan penelitian saya mencakup manajemen risiko dalam penerapan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul* hasan. Yang selanjutnya objek dari penelitian kami juga berdeda dari penelitian Ahmad menggunakan Koperasi syariah pilar mandiri di Surabaya sedangkan saya menggunakan BMT UGT Sido Giri. Metode yang digunakan sama metode kualitatif tapi pada penelitian Ahmad menggunakan kualitatif studi kasus sedangkan saya menggunakan metode kualitatif lapangan.

⁵⁴ Ahmad Asy'fin Basthomi, *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

Menurut Muhammad dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui al qardh dan alqardhul hasan sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatis dan yuridis empiris. Hasil penelitiannya, tanggung jawab sosial perbankan syariah digunakan untuk instrument dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat. Menggunakan dua cara yaitu, penerapan program CSR dan Program *al qardh* dan *qardhul hasan*.⁵⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti manajemen risiko yang terjadi pada pembiayaan *qardh* dan *qardhul hasan* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Sedangkan yang membedakan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ini terfokus pada pembiayaan *qardh* dan *qardhul hasan* saja sedangkan penelitian saya mencakup manajemen risiko dalam penerapan akad *murabahah*, *ijarah*, *kafalah*, dan *qardhul hasan*. Yang selanjutnya objek dari penelitian kami juga berbeda dari penelitian Muhammad menggunakan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sedangkan saya menggunakan BMT UGT Sido Giri. Metode yang digunakan sama metode kualitatif tapi pada penelitian Ahmad menggunakan kualitatif dengan pendekatan normatif sedangkan saya menggunakan metode kualitatif lapangan.

⁵⁵ Muhammad Imam Purwadi, *Al-Qardh dan Qardhul Hasan sebagai wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial Perbankan Syariah*, (Mataram: Universitas Mataram, 2014).

Menurut Rahmani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko perbankan syariah. Hasil dalam penelitiannya adalah apabila bank syariah mampu menempatkan dirinya dalam pasar global maka kapasitas manajemennya efisien. Dalam menanganai risiko perlu adanya pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik manajemen risiko. Tak kalah penting keberadaan DPS lah yang menjadi relevansi terkuat dalam perbankan syariah.⁵⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama meneliti manajemen risiko. Sedangkan membedakan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmani ini terfokus pada pembiayaan manajemen risiko saja sedangkan penelitian saya mencakup manajemen risiko dalam selanjutnya objek dari penelitian kami juga berbeda dari penelitian Muhammad menggunakan Perbankan Syariah Indonesia sedangkan saya menggunakan BMT UGT Sido Giri.

⁵⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

C. Paradigma Penelitian

gambar 1.2

